



PUTUSAN
Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#nama Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

#nama tergugata, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, **sekarang** ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar Jalan Sultan Alauddin Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Sgm tertanggal 03 Juni 2020, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1437 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/34/XI/2015, tertanggal, Limbung, 19 November 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Desa Maradekaya Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Adam *bin* Sudirman (lahir tanggal 19 Agustus 2019), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat telah di vonis hukuman penjara selama 12 (duabelas) tahun oleh Majelis Hakim PN Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap dan kini telah menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Makassar karena melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur;
5. Bahwa bulan Juli 2016 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Gowa dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama ± 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Sudirman *bin* Bada Dg. Ngemba terhadap Penggugat #nama Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (#nama tergugata) terhadap Penggugat (#nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 08 Juni 2020 dan tanggal 22 Juni 2020 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah 413/34/XI/2015 tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten

Halaman 3 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegele;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Nama saksi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2016 Tergugat dipenjara dan di hukum selama 12 (dua belas) tahun karena kasus pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa Tergugat melakukan pencabulan terhadap adik kandung Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat dipenjara;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Nama saksi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2016 Tergugat dipenjara dan di hukum

Halaman 4 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) tahun karena Tergugat melakukan pencabulan terhadap adik kandung Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat dipenjara;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Sgm, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Halaman 5 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah di vonis hukuman penjara selama 12 (duabelas) tahun oleh Majelis Hakim PN Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap dan kini telah menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Makassar karena melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sehingga sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak bulan Juli tahun 2016 Tergugat dipenjarakan dan di hukum selama 12 (dua belas) tahun karena Tergugat melakukan pencabulan terhadap adik kandung Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 14 November 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal bulan Juli tahun 2016 Tergugat telah ditahan dan telah divonis hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara Pencabulan Anak Dibawah Umur;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan atau sejak tanggal bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan pihak keluarga dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selama 12 (dua belas) tahun harus menjalani hukuman penjara yang terhitung sejak bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa selama proses persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**#nama tergugata**) terhadap Penggugat (**#nama Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1441 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurbaya** sebagai Hakim Ketua serta **Mudhirah, S.Ag., M.H** dan **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Nadirah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag., M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Panitera Pengganti

Dra.Nadirah

Halaman 10 dari 11 halaman Put.407/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	395.000,00
4. PNB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Bea Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	511.000.00